



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1972  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS ATELIER MECHANIC INDONESIA  
("P.T. ATMINDO")**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Presiden Nomor B-11/PRES/1/1971 tertanggal 28 Januari 1971 telah disetujui satu kerjasama dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) antara Negara Republik Indonesia dengan perusahaan swasta Belgia, "Plantation North Sumatra S.A." dan perusahaan swasta Jerman Barat "Zimmermann & Jansen GmbH", dengan cara mendirikan suatu perusahaan yang akan berusaha dalam bidang pembuatan mesin-mesin dan alat-alat terutama bagi keperluan pabrik-pabrik minyak kelapa sawit dan karet;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tersebut di atas, perusahaan yang akan didirikan itu harus berbentuk hukum Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia;

c. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa sesuai dengan isi dan jiwa Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904) Perseroan Terbatas termaksud pada sub b di atas merupakan suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub c di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur penyertaan Negara Republik Indonesia dalam pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
  - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
ATELIER MECHANIC INDONESIA ("P.T. ATMINDO").

## BAB I

### PENYERTAAN MODAL NEGARA

#### Pasal 1

- (1). Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan nama Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia yang disingkat dengan "P.T. ATMINDO", atau dalam Peraturan Pemerintah ini selanjutnya disebut PERSERO, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.
- (2). PERSERO adalah Perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan secara bersama-sama antara Negara Republik Indonesia dengan perusahaan swasta Belgia, "Plantations North Sumatra S.A. (P.N.S.)" dan perusahaan swasta Jerman Barat, "Zimmermann & Jansen, GmbH".

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan PERSERO adalah untuk membangun, memiliki, mengusahakan dan mengembangkan pabrik pembuatan mesin-mesin serta alat-alat yang terutama diperlukan oleh pabrik-pabrik minyak kelapa sawit dan karet.

BAB II ...